

MUTASI-STAF

2026

Kpts 23 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG MUTASI STAF LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada setiap subbagian, dan peningkatan wawasan dalam mengoptimalkan kinerja staf lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Rutin Internal KPU Kabupaten Bantaeng Nomor: 08/PK.01-BA/I/2026, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Mutasi Staf Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 345/Kpts/Sekjen/Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: mutasi staf lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, pengalihan tugas dari penempatan lama ke penempatan baru.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2026
 - Lamp. 1 hlm